



**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menghasilkan kegiatan pengawasan yang terarah dan terpadu, perlu menyusun kebijakan pengawasan yang merupakan kebijakan pengawasan sesuai dengan pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2022

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batang Hari
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari.

6. Inspektur.....

6. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Batang Hari.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya.
8. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
9. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang karena jabatannya di Inspektorat Daerah atau aparatur Inspektorat Daerah yang melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan daerah untuk dan atas nama Bupati.
10. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
11. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
12. Sertifikasi adalah suatu proses yang harus dilaksanakan oleh calon Auditor/P2UPD atau oleh Auditor/P2UPD untuk mendapatkan sertifikat Auditor/P2UPD.
13. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien, efektif, ekonomis dan akuntabel sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pengawasan intern adalah kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultansi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).

15. Program

15. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan.
16. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
17. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
18. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
19. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
20. Objek Pengawasan/Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang dilakukan pengawasan oleh APIP.
21. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan untuk semua komponen biaya khusus operasional pengawasan, sesuai kebijakan daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
22. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berisikan perintah untuk melaksanakan tugas.
23. Standar biaya khusus operasional adalah biaya pengawasan dalam rangka menjalankan tugas pengawasan yang diberikan kepada Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah secara lumpsum.
24. Hari Pemeriksaan (HP) adalah jumlah hari yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap objek pemeriksaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Maksud Kebijakan Pengawasan Inspektorat Daerah Tahun 2022 adalah sebagai Pedoman Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan.

(2) Tujuan.....

- (2) Tujuan Kebijakan Pengawasan Inspektorat Daerah Tahun 2022 adalah terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik atau Good Governance dengan adanya Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah.

BAB III

PROGRAM KERJA DAN JADWAL PENGAWASAN TAHUNAN

Pasal 3

- (1) Inspektorat Daerah menyusun PKPT berdasarkan Kebijakan Pengawasan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Lama pelaksanaan pengawasan ditentukan berdasarkan pertimbangan ruang lingkup dan objek pengawasan sebagaimana diatur dalam Kebijakan Pengawasan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pengawasan di Lingkup Pemerintah Daerah dilakukan oleh Tim Pengawas.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam SPT yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah.
- (3) Susunan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab ;
 - b. Koordinator ;
 - c. Wakil Penanggung Jawab;
 - d. Pengendali Teknis ;
 - e. Ketua Tim ; dan
 - f. Anggota Tim
- (4) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Inspektur Daerah.
- (5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Sekretaris Inspektorat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Wakil Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah Inspektur Pembantu atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan Inspektorat Daerah.
- (7) Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah Auditor/P2UPD Madya yang bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan pengawasan.

(a) pengawasan.....

- (8) Pengendali Teknis bertanggung jawab atas pelaksanaan setiap tahapan pelaksanaan pengawasan sesuai dengan norma/standar pengawasan yang berlaku, minimal meliputi:
- a. pengawasan terhadap kinerja Ketua Tim;
 - c. reviu program kerja pengawasan Ketua Tim; dan
 - d. reviu laporan hasil pengawasan sebelum disetujui oleh Inspektur Daerah selaku Penanggung Jawab.
- (9) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e adalah Auditor/P2UPD Pertama, Muda atau Madya yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan yang ditugaskan kepada suatu tim yang diketuainya.
- (10) Ketua Tim bertanggung jawab atas terlaksananya setiap tahapan pengawasan sesuai norma/standar pengawasan, minimal meliputi:
- a. pengawasan terhadap kinerja Anggota Tim;
 - b. reviu kertas kerja pengawasan Anggota Tim; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengawasan.
- (11) Anggota Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f adalah Auditor/P2UPD Pelaksana, Pelaksana Lanjutan, Penyelia, Pertama, Muda, Madya dan/atau pengawas lainnya yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian dari pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam suatu tim yang ditugaskan
- (12) Anggota Tim bertanggung jawab atas terlaksananya setiap tahapan pengawasan sesuai norma/standar pengawasan, minimal meliputi:
- a. membuat kertas kerja pengawasan;
 - b. melaksanakan pengawasan sesuai dengan program kerja pengawasan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara dan teknis pembentukan tim pengawas serta pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah.

BAB V

PEMBINAAN MUTU PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Tim Pengawas memiliki tanggung jawab secara hierarki sesuai peran yang ditetapkan dalam SPT.
- (2) Inspektur Daerah bertanggung jawab langsung kepada Bupati atas pelaksanaan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan di daerah.

(3) Untuk.....

- (3) Untuk menjamin mutu pelaksanaan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan di daerah, Bupati melakukan pembinaan secara terus-menerus.

BAB VI

BIAYA PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Biaya pengawasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efisien, efektif dan ekonomis serta azas kepatutan dan kewajaran.
- (2) Standar biaya pengawasan diberikan secara lumpsom kepada Tim Pengawas sesuai dengan standar biaya pengawasan/ Jasa Audit yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian biaya pengawasan guna mendorong motivasi peningkatan kualitas dan kualifikasi APIP dengan memperhatikan ada atau tidaknya kepemilikan sertifikat Auditor/P2UPD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 29-12-2021



Diundangkan di Muara Bulian

Pada tanggal 29-12-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,

MUHAMAD AZAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2021 NOMOR 79